

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Binaan Perempuan (WBP) merupakan segmentasi masyarakat yang membutuhkan layanan advokasi berupa bantuan hukum, pendampingan, penyediaan informasi dan penyediaan dukungan sosial. Layanan ini sangat dibutuhkan terutama oleh WBP yang memiliki anak, karena bagaimanapun tugas pengasuhan anak tidak bisa mereka abaikan. Dalam kaitan ini, keterlibatan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan oleh WBP untuk membantu mengentaskan permasalahan yang mereka hadapi, terutama yang berhubungan dengan tugas-tugas pengasuhan anak.

Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dimaksudkan untuk memberi pendampingan.¹ Tujuan dari layanan advokasi adalah agar konseli memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah suai.²

Layanan advokasi pada dasarnya dibutuhkan oleh WBP dalam pemenuhan pola asuh anak, karena layanan ini akan membantu WBP dalam mengentaskan masalah-masalah yang dihadapi terkait pengasuhan anak-anak mereka yang tinggal di lembaga pasyarakatan maupun yang di luar lembaga pasyarakatan, terlebih lagi sebagian besar Warga Binaan Perempuan.

¹ Lesmana Gusman. *Kapita Selekta Pelayanan Konseling*. Edisi I. (Medan. UMSU PRESS. April 2021). Hal.112

² Suryani Sri Heru Hera, Ahmad Jawandi. *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. Edisi I. (Jalan Sumpah Pemuda No 18 Joglo Banjarsari, Kota Surakarta. Unisri Press. Februari 2023). Hal.26

Perempuan di LPP merupakan warga binaan yang terjerat dalam masalah hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi jenis kelamin, sehingga membuat mereka banyak menghabiskan sebagian masa hidupnya di dalam LPP.³

Hal inilah yang menyebabkan, mereka juga mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di LPP, termasuk dalam hal pemenuhan pola asuh terhadap anak-anak mereka.⁴ Layanan advokasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Advokasi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak seseorang atau kelompok sosial yang tidak terpenuhi.⁵ Layanan ini juga dapat membantu Warga Binaan Perempuan di LPP dalam mengajukan permohonan keberatan atas tindakan yang merugikan hak-hak mereka, serta memfasilitasi pemenuhan pola asuh yang layak bagi anak-anak mereka.

Layanan advokasi bagi Warga Binaan Perempuan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti lembaga dan pihak-pihak yang terkait atau pihak ke-3, organisasi masyarakat sipil, dan individu yang memiliki kepedulian terhadap masalah ini. Layanan advokasi dapat berupa bantuan hukum, pendampingan, serta sosialisasi dan advokasi terhadap pemerintah dan masyarakat

³ Nur Nashri Rahman, Irsyad Dahri, and Heri Tahir, 'Keefektifan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan Di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa' (Universitas Negeri Makassar, 2019).

⁴ Ayu Retnodewi, 'Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Dalam Upaya Penguatan Resiliensi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II a Kabupaten Tangerang' (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020).

⁵ Muhammar Reza Abdillah, 'Advokasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAA PU) 4 Cengkareng' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), (2022).

tentang hak-hak Warga Binaan Perempuan dan anak-anak mereka.⁶ Layanan advokasi dapat membantu WBP di LPP dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka serta anak-anak mereka di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berkewajiban mendorong agar pola asuh terhadap anak dapat terpenuhi, salah satunya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian pelatihan *parenting skill* pada WBP.

Permasalahan pada pemenuhan pola asuh anak WBP merupakan masalah yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Di beberapa negara, WBP yang memiliki anak sering kali mengalami kesulitan dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Hal tersebut umumnya terjadi pada perempuan yang sedang menjalankan masa hukuman pidananya di LPP yang sering kali mengalami kesulitan dalam pemenuhan pola asuh anak mereka.

Hambatan utama yang dihadapi oleh WBP umumnya berkaitan dengan motivasi dan komunikasi dengan anak untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu. Dalam memberi dukungan serta motivasi WBP sering terbatas oleh posisi dan masa hukuman pidananya yang harus diterima. Para narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan hanya mampu

⁶ Tri Wahyu Utami, Haura Atthahara, and Gun Gun Gumilar, 'Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Karawang Berseri (Bebas Kekerasan Perempuan Dan Anak Semakin Maju Dan Mandiri) Di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.8 (2022), 253-62.

berkomunikasi secara verbal, artinya dalam berkomunikasi WBP sudah diatur dan ditentukan oleh pihak lembaga tersebut.⁷

Secara global peraturan pemerintah tentang syarat dan pelaksanaan hak Warga Binaan Perempuan dikatakan bahwa anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) ataupun yang lahir di LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 3 (tiga) tahun. Artinya seorang narapidana perempuan diperbolehkan untuk mengasuh anaknya dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, selama narapidana tersebut menjalankan masa hukuman pidananya hingga anak tersebut berusia 0-3 tahun.⁸

Namun, dalam syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Perempuan, tidak diatur secara jelas hak-hak apa saja yang bisa didapatkan oleh seorang WBP yang sedang mengasuh anaknya di dalam LPP, sehingga bagi narapidana yang sedang mengasuh anaknya di LPP tersebut, dalam pemenuhan hak disetarakan dengan narapidana lainnya yang sedang menjalani masa hukuman pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.⁹

Di beberapa negara telah diberlakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak Warga Binaan Perempuan dan anak-anak mereka, termasuk dalam hal pemenuhan

⁷ Chitra Anggun Safitri, Arfan Kaimuddin, and Pinastika Prajna Paramita, 'Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalimantan Barat)', *Interpretation A Journal Of Bible And Theology*, 2, 2002, 193-210.

⁸ Umi Hani, Agus Setiawan, and Poppy Fitriyani, 'Persepsi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Terhadap Peran Sebagai Ibu: Studi Fenomenologi', *Jurnal Smart Keperawatan*, 7.1 (2020), 8-17.

⁹ Widyana Valent Asnawi, 'Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Hukuman Pidananya Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2020).

pola asuh. Namun, masih ada banyak tantangan yang dihadapi dalam menjamin hak-hak tersebut secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, untuk menjamin pemenuhan pola asuh yang layak bagi anak-anak Warga Binaan Perempuan di seluruh dunia.

Warga Binaan Perempuan yang sedang mengasuh anaknya baik yang tinggal bersama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan maupun anak yang tinggal bersama orang lain di luar LPP, seharusnya tetap memperoleh hak-haknya untuk memenuhi tugas pengasuhan sebagai seorang ibu. Warga Binaan Perempuan berhak atas pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan memenuhi gizi yang baik dan seimbang, fasilitas yang menunjang untuk narapidana yang sedang mengasuh anaknya dalam LPP, maupun anak yang ditiptkan di luar LPP, termasuk di dalamnya layanan advokasi.

Warga Binaan Perempuan di lembaga pemasyarakatan berasal dari berbagai latar belakang, pendidikan yang berbeda-beda; mulai dari tidak tamat SD hingga sarjana. Kasus hukum yang mereka hadapi juga berbeda-beda, antara lain kasus Tipikor, pencurian, judi *online*, penyelewengan dana arisan, penganiayaan, penipuan, narkoba dan lain-lainnya. Permasalahan yang dihadapi Warga Binaan Perempuan dalam memenuhi tugas pengasuhan anak mereka diantaranya masih terkendala oleh keterbatasan jarak dan waktu, sulit bertemu karena hanya boleh bertemu dengan anak seminggu sekali pada hari-hari yang sudah ditentukan. Keterbatasan waktu bertemu antara ibu dengan anak menyebabkan tidak semua Warga Binaan Perempuan bisa memanfaatkan

pertemuan tersebut untuk memaksimalkan tugas-tugas pengasuhan mereka. Oleh karena itu LPP berkewajiban mendorong agar pola asuh terhadap anak agar dapat terpenuhi salah satunya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian pelatihan *parenting skill* pada Warga Binaan Perempuan.¹⁰

Pola yang diterapkan di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu seperti membangun kedekatan orang tua dengan anak, memperlakukan anak dengan hormat, pengasuhan pro-aktif, komunikasi efektif dan disiplin positif. Anak-anak yang ditinggal orang tua yang sedang menjalani hukuman di lapas bukan berarti lepas dari asuhan orang tua. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan Warga Binaan Perempuan hanya pola asuh jarak jauh atau *long distance parenting*.¹¹ Pola asuh jarak jauh berarti peran Warga Binaan Perempuan dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dilakukan dengan cara jarak jauh.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu merupakan lembaga yang khusus membina Warga Binaan Perempuan yang memiliki kapasitas 110 WBP termasuk tahanan dan narapidana perempuan. Saat ini WBP yang dibina di lembaga ini berjumlah 94 WBP. Untuk menjamin keterpenuhan hak-hak mereka, WBP diberikan layanan advokasi melalui program-program bermanfaat, pendampingan dan advokasi untuk pemenuhan pola asuh anak WBP.

¹⁰ Bani Fauziyyah Jehan, 'Efektivitas Kegiatan Parenting Skill Dalam Pemberdayaan Keluarga Anak Jalanan Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Atau Social Development Centre For Children (SDC)', 2014.

¹¹ Admin Berita Merdeka Online, 'PKBI Bersama Lapas Perempuan Bengkulu: Pemenuhan Hak WBP Cukup Terpenuhi Admin Berita Merdeka Online, 'PKBI Bersama Lapas Perempuan Bengkulu: Pemenuhan Hak WBP Cukup Terpenuhi'. 26 Agustus 2022

Pemenuhan hak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Bengkulu meliputi fisik, mental, rohani, dan kemandirian. Hak-hak tersebut diberikan kepada Warga Binaan Perempuan termasuk hak pengasuhan anak. Selain itu, Warga Binaan Perempuan yang sedang menjalani masa tahanan di LPP Kelas II B Bengkulu diberi hak untuk melakukan kegiatan produktif seperti menjahit, membuat, memasak, pramuka dan olahraga (voli dan senam).

Terkait pengasuhan anak, pola Berdasarkan observasi awal masih banyak terdapat WBP yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan pola asuh anak dan hanya mampu pasrah atas segala tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Hal ini dikarenakan ruang gerak mereka terbatas. Sebagai seorang ibu, mereka lebih mempercayakan pengasuhan anak kepada keluarga selama mereka menjalani masa hukuman di LPP. Keadaan ini menimbulkan masalah yang dihadapi WBP saat masih menjalani masa tahanannya sehingga mereka membutuhkan layanan yang dapat membantu dalam memenuhi pola asuh anak WBP yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tersebut. Salah satu layanan tersebut adalah layanan advokasi. Layanan ini diberikan oleh pihak LPP Kelas II B Bengkulu bekerja sama dengan pihak ke-3, yakni psikolog dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang telah menjadi lembaga mitra pemberi layanan advokasi tentang *Parenting Skill* dan serial diskusi untuk WBP di LPP Kelas II B Bengkulu sejak tahun 2022 hingga sekarang. PKBI sebagai pihak pemberi layanan advokasi di LPP Kelas II B Bengkulu berjumlah 3 orang bekerja sama dengan 1 orang Sahabat Psikolog Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi acuan pada penelitian tersebut :

1. Bagaimana pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu ?
2. Bagaimana layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak yang diberikan kepada Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menjauh dari ruang lingkup yang diteliti maka penulis membatasi masalah yaitu :

1. Pemenuhan pola asuh Warga Binaan Perempuan (WBP) pemenuhan dimensi kontrol dan dimensi kehangatan.
2. Layanan advokasi bagi WBP dibatasi pada pelaksanaan, program dan hambatannya.
3. Penelitian dibatasi pada Warga Binaan Perempuan (WBP) yang memiliki anak.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu.
2. Untuk mengetahui layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak yang diberikan kepada Warga Binaan Perempuan (WBP) di LPP Kelas II B Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi atau rujukan bagi penulis selanjutnya yang mencari sumber mengenai layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber atau bahan bagi peneliti di LPP Kelas II B Bengkulu
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan informasi tentang layanan advokasi, serta dapat digunakan untuk membantu klien Warga Binaan Perempuan dalam pemenuhan pola asuh anak
2. Bagi Warga Binaan Perempuan di LPP, hasil penelitian ini dapat menjadi wadah untuk memahami mengenai pentingnya layanan advokasi tentang pemenuhan pola asuh anak bagi orang tua.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan kualitas penelitian serta menambah wawasan pengetahuan mengenai layanan advokasi dan pola asuh anak terhadap Warga Binaan

Perempuan sehingga bisa memberikan pembelajaran tentang pentingnya pemenuhan pola asuh anak melalui layanan advokasi.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa mempertegas diferensiasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Langkah awal, penulis memberi perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut dengan cara menjadikan Warga Binaan Perempuan di LPP kelas II B Bengkulu, sebagai salah satu objek penelitiannya dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu, sehingga penulis bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dipaparkan yaitu :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Hakim (2020) dengan judul “Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Lembaga Perlindungan Anak NTB)”. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode kualitatif. Informan pada penelitian ini mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.¹²

Hasil pada penelitian Iqbal Hakim menunjukkan bahwa adanya perbedaan kondisi yang dialami masing-masing mahasiswa dalam meneliti layanan advokasi pola asuh anak, serta pendampingan terhadap narapidana bertujuan untuk pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan agar dapat mempersiapkan anak mencapai kedewasaan dengan cara menanamkan pendidikan yang pertama dan utama pada anak melalui bimbingan serta memberi pengarahan melalui contoh yang baik agar anak dapat mempersiapkan diri dalam menjalani hidup di lingkungannya kelak secara sehat dengan masyarakat.

Kemudian dampak yang dialami dominan mendapatkan bentuk komunikasi verbal dibandingkan dengan nonverbal. Layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan Kelas II B Bengkulu sudah efektif dan sejalan dengan pencapaian tujuan.

Advokasi pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan Kelas II B Bengkulu sudah melakukan layanan pendampingan yang baik. Sebagai tempat untuk mendampingi dan membimbing para warga binaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar bisa menjaga pola asuh anak dan tidak melanggar hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada layanan advokasi dan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan, penelitian ini memiliki kesamaan jenis

¹² Iqbal Hakim, 'Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Lembaga Perlindungan Anak NTB' (UIN Mataram, 2020).

penelitian yakni penelitian kualitatif dan juga terdapat perbedaan yaitu objek penelitiannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Hakim lebih terfokus pada peran advokasi pekerja sosial dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak pada lembaga perlindungan anak NTB, yang mengenai pelaksanaan peran advokasi pekerja sosial dalam menangani anak, Penulis sendiri penelitiannya terfokus pada layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Wina Sahfitri, Turnomo Rahardjo (2021) dengan judul “Pemeliharaan Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Berstatus Narapidana Di Dalam Lapas” jenis penelitian Kualitatif, informan pada penelitian ini mahasiswa Prograam Studi SI Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Hasil pada penelitian, menunjukkan bahwa adanya perbedaan kondisi yang dialami masing-masing mahasiswa dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan (WBP), seperti adanya perbedaan kondisi yang dialami masing-masing mahasiswa untuk menganalisis hak-hak narapidana wanita yang bertujuan untuk memberikan layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak serta pemeliharaan hubungan antara anak dengan orang tua berstatus narapidana di dalam lapas.

Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwasannya berdasarkan analisa yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan hubungan antara anak dengan orang tua berstatus narapidana di dalam lapas terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena

tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak atas narapidana wanita, selain itu kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan belum terpenuhi secara proporsional, serta sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita masih sangat terbatas dan belum dilakukan secara maksimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wina Sahfitri, Turnomo Rahardjo yaitu terletak pada salah satu variabel bebas yaitu dimana penelitian ingin meneliti tentang pemeliharaan hubungan antara anak dengan orang tua berstatus narapidana di dalam lapas, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia khususnya narapidana wanita. Sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas II B Bengkulu serta dapat membantu untuk mengembangkan kualitas penelitian baik pendekatan, model dan metode dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan di LPP.¹³

Ketiga penelitian Syahrul dan Nurhafizah (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19 ”. Jenis penelitian kualitatif, informan pada penelitian berasal dari Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengaruh pola asuh

¹³ Dwina Sahfitri and Turnomo Rahardjo, 'Pemeliharaan Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Berstatus Narapidana Di Dalam Lapas', *Interaksi Online*, 9.1 (2020), 30-41.

orang tua terhadap perkembangan sosial dan emosional anak usia dini dimasa pandemi Corona virus 19 di Kota Payakumbuh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrul dan Nurhafizah yaitu terletak pada perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak di informan penelitian dimana penelitian terdahulu penelitiannya yaitu berasal dari anak usia dini di Kota Payakumbu, sedangkan pada penelitian ini pada anak dari Warga Binaan Perempuan Kelas II B Bengkulu .¹⁴

Keempat penelitian Qonitah Sholihatul Bustani (2019) dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam” Jenis penelitian *field research*,informan pada penelitian ini berasal dari program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pola asuh orang tua pada anak berhadapan hukum serta problem yang dihadapi orang tua selama mengasuh dan peran pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga INSAFH Kota Malang. Pola asuh pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) dominan pada pengasuhan otoritatif dan mengabaikan. Akibatnya anak-anak jauh dari kontrol orang tua serta tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Qonitah Sholihatul Bustani yaitu terletak pada pola asuh orang tua terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) perspektif psikologi keluarga islam sedangkan

¹⁴ Syahrul Syahrul and Nurhafizah Nurhafizah, ‘Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19’, *Jurnal Basicedu*, 5.2 (2021), 683–96.

penelitian ini membahas layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan.¹⁵

Kelima Yuni Oktaviani (2018) dengan judul “Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Kota Bengkulu” Jenis penelitian *field research*, informan pada penelitian ini berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hasil dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan advokasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta membahas sebuah layanan advokasi dilakukan melalui beberapa tahap, yakni Pra Pelayanan, Pelayanan, Pasca Pelayanan di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Kota Bengkulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Oktaviani yaitu terletak pada sebuah layanan advokasi yang dilakukan melalui beberapa tahap untuk mengatasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni melalui beberapa tahapan yaitu Pra Pelayanan, Pelayanan, Pasca Pelayanan. Sedangkan penelitian ini membahas layanan advokasi dalam pemenuhan pola asuh anak Warga Binaan Perempuan.¹⁶

¹⁵ Qonitah Sholihatul Bustani, ‘Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)’, *Skripsi*, 2019, 5.

¹⁶ Yuni Oktaviani, ‘Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Kota Bengkulu’, 2018, 2.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori Tentang Layanan Advokasi berupa Pengertian Layanan Advokasi, tujuan layanan advokasi, asas layanan advokasi, komponen layanan advokasi, bentuk layanan advokasi, urgensi layanan advokasi Warga Binaan Perempuan, kelebihan dan kekurangan layanan advokasi.

Kajian Teori Tentang Pola Asuh Anak berupa pengertian pola asuh, jenis-jenis pola asuh, dimensi pola asuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, urgensi peran ibu dalam pola asuh anak.

Kajian Teori Tentang Warga Binaan Perempuan berupa pengertian Warga Binaan Perempuan, hak-hak Warga Binaan Perempuan, macam-macam layanan bagi Warga Binaan Perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhi Warga Binaan Perempuan.

BAB III Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

- BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan** Menjelaskan Deskripsi Wilayah Meliputi Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, Visi dan Misi, Sarana dan Prasarana, Struktur Kepengurusan, Jumlah Pegawai LPP, Jumlah Narapidana dan Tahanan, Identitas Informan Meliputi Profil Informan, Hasil Penelitian yang menjelaskan Pemenuhan Pola Asuh WBP melalui aturan dan kebijakan Lembaga Pemasarakatan, Pemenuhan pendampingan anak WBP, Pemenuhan pola pengasuhan anak serta pelaksanaan layanan advokasi, program layanan advokasi, manfaat layanan advokasi, hambatan layanan advokasi dan Pembahasan Hasil Penelitian
- BAB V Penutup** meliputi Kesimpulan dan Saran

